

## DINAMIKA POLITIK LOKAL DALAM PEMILIHAN ANGGOTABADAN PERMUSYAWARATAN (BAMUS) NAGARI TALU TAHUN 2020

**RIKO RIYANDA, LARA INDAH YANDRI, GUSRIANTO**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

riyanda.fisip@gmail.com, lara\_yandri89yahoo.com, gusrianto@gmail.com

**Abstract:** *The BAMUS member selection system cannot be separated from the dynamics in local political developments at the Nagari regional level. The election of BAMUS members also creates a struggle for power, which is common in every round of general elections in Indonesia. Prospective BAMUS members use various methods in the election process to win the election and gain power at the root level. The implementation of the election of BAMUS members in Nagari Talu in 2020 is different from the election of BAMUS members in villages/nagari in general, because it was carried out directly for the first time in West Pasaman. The selection of Bamus members is guided by Minister of Home Affairs Regulation Number 110 of 2016 Challenges to Village Consultative Bodies. The election of Bamus members is carried out democratically with regional representatives and women's representatives. The purpose of this research is to understand the implementation of the BAMUS member election in Nagari Talu and to find out the dynamics of local politics in the 2020 BAMUS Nagari Talu member election. This type of research is descriptive qualitative. The informants in this research were 2 prospective members of Bamus, 1 member of the Bamus Election Committee and 2 traditional leaders. The research results show that the dynamics of local politics in the 2020 BAMUS Nagari Talu member election took the form of protests from several community figures. This cons lies in the aspect of determining the electoral system mechanism. This public figure protested because the mechanism for directly selecting Bamus members had eliminated some of the roles of ninik mamak in the nagari.*

**Keywords:** *local politics, BAMUS, direct election*

**Abstrak:** Sistem pemilihan anggota BAMUS tidak terlepas dari dinamika dalam perkembangan politik lokal ditingkat wilayah Nagari. Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari turut menjadikan perebutan kekuasaan, lazim terjadi dalam setiap putaran pemilihan umum di Indonesia. Calon anggota BAMUS melakukan berbagai macam cara dalam proses pemilihan untuk dapat memenangkan pemilihan dan mendapatkan kekuasaan ditingkat akar. Pelaksanaan pemilihan anggota BAMUS di Nagari Talu pada tahun 2020 berbeda dengan pemilihan anggota BAMUS di desa/nagari pada umumnya, sebab dilakukan secara langsung untuk pertama kalinya dilaksanakan Pasaman Barat. Panitia pemilihan anggota Bamus ini berpedoman pada Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tantang Badan Permusyawaratan Desa. Pelaksanaan pemilihan anggota Bamus dilakukan secara demokratis dengan adanya perwakilan wilayah dan perwakilan perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan anggota BAMUS di Nagari Talu dan untuk mengetahui dinamika politik lokal pada pemilihan anggota BAMUS Nagari Talu Tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah 2 orang calon anggota Bamus, 1 orang Panitia Pemilihan Bamus dan 2 tokoh adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik lokal pada pemilihan anggota BAMUS Nagari Talu Tahun 2020 berupa adanya protes dari beberapa tokoh masyarakat. Kontra ini terdapat pada aspek penentuan tentang mekanisme sistem pemilihan. Protes tokoh masyarakat ini, karena mekanisme pemilihan anggota Bamus secara langsung telah menghilangkan sebagian peran serta ninik mamak di nagari.

**Kata Kunci:** Politik lokal, BAMUS, Pemilihan Langsung.

### A.Pendahuluan

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa semangat baru bagi proses demokrasi di level Nagari. Demokrasi di tandai dengan keterlibatan semua unsur warga (partisipasi) dalam setiap pengambilan keputusan publik. Secara khusus

partisipasi warga diatur dalam Pasal 54 UU Desa, dimana semua unsur warga menjadi bagian dari musyawarah tertinggi di Nagari dalam pengambilan keputusan strategis yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari.

Pemilihan anggota Bamus di Nagari Talu secara langsung merupakan implementasi dari peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Bupati Pasaman Barat yang dibolehkan secara langsung, berdasarkan hal tersebut Nagari Talu melakukan pemilihan anggota Bamus secara langsung dan satu-satunya Nagari yang melakukan hal tersebut khususnya di Sumatera Barat. Pemilihan anggota Bamus secara langsung memberikan dampak politik berskala lokal, berbeda yang terjadi pada pemilihan anggota Bamus sebelumnya yang menggunakan keterwakilan unsur dalam penetapan anggota Bamus, diantara unsur tersebut sebagai berikut ini: unsur ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan unsur pemuda.

Ditetapkannya unsur tersebut menjadikan tolak ukur untuk mengusulkan orang-orang untuk datang bermusyawarah yang diserahkan kepada ninik mamak, sehingga terjadilah nepotisme dan akhirnya sering terjadi "*money politic*" oleh kandidat calon anggota Bamus. Peran ninik mamak sangatlah strategis dalam perekrutan calon maupun penentuan hak pilih. Inilah yang sering menimbulkan kesenjangan-kesenjangan di tengah masyarakat Nagari.

Pelaksanaan pemilihan anggota Bamus dengan keterwakilan unsur menyebabkan pudarnya nilai demokrasi ditingkat wilayah Nagari, karena bagi yang banyak uang akan berkuasa dan yang tidak ada uang ataupun modal tidak pernah menggapung jadi calon bahkan jadi anggota Bamus. Adanya pelaksanaan pemilihan secara langsung timbul gairah baru pada masyarakat wilayah Nagari. Kaum melenial bermunculan di masing-masing wilayah atau dapil diseluruh wilayah Nagari Talu untuk mencalonkan diri sebagai peserta Pilbamus.

Hal tersebut menyebabkan munculnya peradaban baru di tengah-tengah masyarakat yang menjunjung demokrasi sepenuhnya tanpa diskriminasi terhadap mereka yang tidak punya uang ataupun kedekatan terhadap ninik mamak, karena pemilihan yang dilaksanakan dengan memilih langsung masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Pemilihan secara langsung menimbulkan dinamika politik lokal di tengah masyarakat Nagari Talu, politik uang tidak lagi berpengaruh, "*black campaign*" tidak lagi berfungsi, kampanye hanya sekedar memenuhi tahapan, dan yang paling berpengaruh adalah "Politik Dunsanak" atau sering disebut "*big family*" (keluarga besar) bagi siapa yang mempunyai keluarga yang banyak, mereka yang berpeluang tinggi untuk menduduki kekuasaan, hal ini benar terjadi pada pemilihan anggota BAMUS secara langsung di Nagari Talu.

Selain itu, dengan pemilihan anggota Bamus secara langsung ini terpilihlah orang-orang yang betul-betul dapat mewakili kepentingan masyarakat. Karena masyarakat pemilih dapat memilih orang-orang yang akan didudukkan sebagai anggota Bamus. Dengan pemilihan anggota Bamus secara langsung akan diperoleh anggota Bamus yang mendapat dukungan luas dari rakyat sehingga memiliki legitimasi yang kuat.

## **B. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi di lapangan. Menurut Suharsimi Arikunto, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain (Suharsimi Arikunto, 2010). Melalui metode penelitian kualitatif, diharapkan mampu mendeskripsikan tentang dinamika politik pemilihan langsung anggota Bamus Nagari Talu. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah dengan cara metode *purposive sampling* atau teknik kesengajaan, dimana peneliti menentukan informan secara sengaja dengan mempertimbangkan hak-hak yang berkaitan dengan masalah penelitian. (Sanafiah Faisal, 2001). Dan informan yang ditetapkan adalah Anggota Bamus Talu, Panitia Pemilihan Bamus dan Tokoh Adat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, yaitu: wawancara. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan narasumber diantaranya: calon anggota Bamus, panitia pemilihan dan tokoh adat. Selain wawancara penelitian dilakukan dengan studi dokumentasi. Data yang bersumber dari dokumen-dokumen pemilihan langsung anggota Bamus Nagari Talu, baik berupa data tekstual

maupun data non-tekstual. Data-data tersebut diharapkan dapat menjadi data pendukung dalam proses penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan empat tahap yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiono, 2019).

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Pelaksanaan Pemilihan Anggota BAMUS di Nagari Talu Tahun 2020

Badan Permusyawaratan Nagari Talu memiliki kedudukan strategis sebagai wakil masyarakat nagari di dalam pemerintahan nagari Talu untuk turut serta merumuskan kebijakan pemerintah Nagari Talu dan sebagai penyelenggara fungsi pemerintahan terutama dalam hal fasilitasi peraturan nagari, anggaran Nagari Talu dan pengawasan kinerja wali nagari Talu serta berperan dalam memelihara hubungan dan komunikasi yang baik antara pemerintah nagari dan masyarakat nagari.

Anggota Bamus Nagari sudah sepatutnya diisi oleh orang-orang yang memiliki sikap ketokohan (panutan) didukung kemampuan keilmuan yang memadai untuk menjalankan fungsi, tugas, hak dan kewajibannya sebagai anggota Bamus Nagari Talu. Sehingga penyelenggaraan pengisian keanggotaan Bamus Nagari Talu harus dilaksanakan secara sistematis, prosedural, demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, jujur dan adil.

Pengisian keanggotaan BAMUS Nagari Talu dilakukan oleh Panitia Pemilihan Anggota BAMUS Nagari Talu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Talu Nomor 86/KEP.WNT/V/2020 tentang Pengesahan Panitia Pemilihan Anggota BAMUS Nagari Talu Tanggal 05 Mei 2020. Jumlah panitia pemilihan sebanyak 7 (tujuh). Jumlah panitia ini mengacu kepada Peraturan Bupati Pasaman Barat. adapun personalia Panitia Pemilihan Anggota BAMUS Nagari Talu adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.**

**Panitia Pemilihan Anggota BAMUS Nagari Talu**

| No | Nama                    | Jabatan    | Unsur            |
|----|-------------------------|------------|------------------|
| 1  | Yondrizal, S.H., M.H.   | Ketua      | Masyarakat       |
| 2  | Nurli Efendi, S.Th.I    | Sekretaris | Perangkat Nagari |
| 3  | Gusrianto               | Anggota    | Perangkat Nagari |
| 4  | Ferdian                 | Anggota    | Masyarakat       |
| 5  | Teguh, S.Pd             | Anggota    | Masyarakat       |
| 6  | Krismon                 | Anggota    | Masyarakat       |
| 7  | Husni Fauzi Harti, S.Pt | Anggota    | Masyarakat       |

*Sumber : Wali Nagari Talu 2022*

#### 2. Dinamika Politik Lokal Pada Pemilihan Anggota BAMUS Nagari Talu Tahun 2020

Merujuk Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 56 ayat (1) dijelaskan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Dalam undang-undang ini tidak dijelaskan secara rinci tentang mekanisme pemilihan anggota Bamus apakah dilakukan melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Akan tetapi dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan secara demokratis” adalah dapat diproses melalui proses pemilihan secara langsung dan melalui proses musyawarah perwakilan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) dijelaskan bahwa Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka pada tanggal 24 April 2020 telah dilakukan rapat bersama Forum Komunikasi Kecamatan Talamau, Bamus Periode 2014-2020, panitia pemilihan, ninik mamak, tokoh masyarakat, bundo kanduang dan pemuda dalam

rangka penentuan mekanisme pemilihan Anggota Bamus Nagari Talu Masa Bakti 2020-2026. Adapun hasil keputusan rapat disepakati bahwa mekanisme pemilihan Anggota Bamus Nagari Talu Masa Bakti 2020-2026 dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan langsung.

Setelah ditetapkan mekanisme pemilihan anggota Bamus Nagari Talu secara langsung, maka panitia pemilihan melakukan penjurian dan penyaringan bakal calon anggota Bamus dengan cara mengumumkan secara tertulis kepada masyarakat nagari Talu, pengumuman ini dimulai pada tanggal 27 Mei-03 Juni 2020. Dalam masa ini sebagian kecil anak nagari Talu melakukan komplain (protes) tentang mekanisme pemilihan secara langsung. Menurut kelompok yang komplain tersebut bahwa mekanisme pemilihan anggota Bamus secara langsung telah menghilangkan beberapa peran ninik mamak yang seharusnya anggota Bamus tersebut diisi oleh unsur ninik mamak. Mekanisme pemilihan Bamus secara langsung telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. Hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara *de facto* dan secara *de jure* mekanisme ini telah diakomodir dalam peraturan yang berlaku.

Selain itu melalui Kerapatan Adat Nagari Talu, telah mengirimkan Surat kepada Panitia Pemilihan dengan Nomor Surat 23/Tk.Bosa-IV/IV/2020 tanggal 28 April 2020. Adapun poin penting isi surat itu adalah bahwa dengan pemilihan anggota Bamus talu secara langsung, maka telah menghilangkan peran ninik mamak di nagari Talu. Berdasarkan hal tersebut, maka pemilihan bamus secara langsung tidak dilaksanakan serta meminta kepada Panlih untuk melaksanakan pemilihan anggota Bamus secara perwakilan unsur. Dimana unsur dimaksud ditentukan atas pengajuan ninik mamak. "Ninik Mamak nagari Talu yang terangkum dalam Kerapatan Adat Nagari Talu, telah sepakat menyatakan sikap tidak setuju dengan Pemilihan Anggota Bamus melalui mekanisme pemilihan secara langsung, sebab ini dikhawatirkan menghilangkan sebagian peran ninik mamak dalam Bamus Nagari Talu. Karena tujuan bernagari ini adalah untuk mengangkat kembali peran adat istiadat dalam pemerintahan".

Walaupun dari KAN Talu melalui ninik mamak sebagai pemangku adat, menolak dilakukan pemilihan anggota Bamus melalui mekanisme pemilihan secara langsung, hal ini tidaklah bertentangan dengan peraturan Bupati Pasaman Barat. mekanisme pemilihan secara langsung adalah salah satu opsi pemilihan yang dituangkan dalam Permendagri dan Peraturan Bupati Pasaman Barat. Sebetulnya terkait dengan mekanisme pemilihan secara langsung ini sudah tuntas pembicaraannya di tingkat nagari sebelum proses pemilihan ini dilakukan. Berdasarkan uraian-uraian terdahulu maka mekanisme pemilihan anggota Bamus secara langsung ini punya nilai-nilai positif dan negatif. Hal ini dideskripsikan dalam tabel berikut :

Tabel 2 Nilai-Nilai Positif dan Negatif  
Mekanisme Pemilihan Anggota Bamus Secara Langsung

| No | Mekanisme Pemilihan Secara Langsung                                      |   |
|----|--|---|
|    | Nilai Positif  | Nilai Negatif                           |
| 1  | Lebih Demokratis   | Biaya pemilihan lebih besar             |
| 2  | Pelibatan seluruh Warga masyarakat untuk menentukan perwakilannya        | Keterlibatan Ninik Mamak tidak terlihat |
| 3  | Kualitas SDM calon anggota Bamus terlihat                                | Waktu pelaksanaan lebih lama            |
| 4  | orang-orang yang terpilih betul-betul representasi dari warga masyarakat |   |
| 5  | Politik uang tidak berpengaruh   |   |

#### D. Penutup

Pelaksanaan pemilihan anggota BAMUS di Nagari Talu Tahun 2020 dilakukan secara langsung untuk pertama kali dilaksanakan di Pasaman Barat, Panitia Pemilihan Anggota Bamus berpedoman pada Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pelaksanaan pemilihan anggota Bamus dilakukan secara demokratis dengan adanya perwakilan wilayah dan perwakilan perempuan. Dinamika politik lokal pada pemilihan anggota BAMUS Nagari Talu Tahun 2020 berupa adanya protes dari beberapa tokoh masyarakat. Kontra ini terdapat pada aspek penentuan tentang mekanisme sistem

pemilihan. Protes tokoh masyarakat ini, karena mekanisme pemilihan anggota Bamus secara langsung telah menghilangkan sebagian peran dan fungsi ninik mamak di nagari. Dan secara kontek politik lokal telah menguatkan demokrasi di tingkat lokal.

### Daftar Pustaka

- Ahmad Widan Sukhoyya, dkk. "Pemilihan wanita dalam Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Semarang Ditinjau dari Spektif Gender. *Jurnal Of Law*, Vol. 7No. 1 2018, hlm 73-74"
- Alselm Strauss & Juliet Corbin, *Basics of Qualitative Research; Grounded Theory Procedures and Techniques*, Penj. Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003)
- Burhan Bungin M, 2007: *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group
- Dede Mariana, 2008, *Demokrasi dan Politik, Desentralisasi*, Yogyakarta:Grahana Politik.
- Frans Bapa Tokan dan Urbanus Ola, *Dinamika Politik Desa (Studi tentang Relasi Kuasa Elit Desa dan Politik Pilkades di Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur)*, Warta Governare : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 1. No.1. Januari-Juni 2020.
- Irianto, 2000: *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Istania, Ratria. 2009. *Dinamika Politik Lokal*, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Jakarta, 2009.
- Lisa H Orizon, 2007 : *Metode Penelitian Ilmu Politik*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2012. *Sistem Politik Indonesia Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Martina Suci Yanti dan M. Fachri Adnan, *Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Senamat Kabupaten Bungo*, Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, JDPL (Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal) Vol. 4 No. 2, Oktober 2022 E-ISSN : 2721-3730 P-ISSN : 2656-5439.
- Murni "Analisis Sistem Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Hasil Pemilihan 2019" Fakultas Syariah Universitas IslamNegeri Sultan Thaa Saifuddin.
- Nastiti, Hikmah Dewi, 2006, "Dinamika Politik Lokal di Indonesia", <http://www.kompasiana.com/dewinastitik/dinamika-politik-lokal-di-indonesia>, diakses tanggal 21 Januari 2022
- Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang pedoman Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari.
- Rafni, Al dan Suryanef, 2005. *Kembali ke Nagari: Kembali ke Identitas dan Demokrasi Lokal*. Jakarta LP3ES. Jakarta.
- Riyanto, Astim. 2006. *Budaya Politik Indonesia*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Rika Valintina, Tengku. *Dinamika Politik Lokal Di Minang Kabau : Nagari Dalam Negara dan Model Demokrasinya*. Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada Depok.2018
- Sanafiah Faisal. 2001. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Peneliiian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tatik Rohmawati, *Dinamika Politik Pedesaan Dalam Pemilihan Kepala Desa Masin Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah*, IPSI - Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - UNIKOM , 2013.